

TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri)

Nurrohmatul Jannah¹, Nurbaedah²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayatut Thullab Kediri

²Magister Hukum, Universitas Islam Kediri

Email: nurrohmatul@staihitediri.ac.id

ABSTRAK

Perceraian selama ini seringkali menyisakan problem-problem, terutama persoalan hak-hak anak yang mencakup seluruh hak yang melekat pada anak. Persoalan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah terjadi suatu penyimpangan bahwa orang tua laki-laki tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut dalam hal biaya pemeliharaan dan menafkahi anaknya. Berdasarkan dari putusan perkara No. 0357/Pdt.G/2017/PA.Kdr dan perkara No. 0599/Pdt.G/2017/PA.Kdr. Tujuan penelitian Untuk mengetahui bagaimana seharusnya nafkah anak pasca putusan perceraian, hambatan apa saja dalam mewujudkan kewajiban seorang ayah terhadap nafkah anak dan akibat hukum bagi orang tua yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap nafkah anak pasca putusan perceraian. Merujuk pada latar belakang sehingga penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris atau metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Nafkah anak setelah perceraian tetap dibebankan kepada orang tua laki-laki (Ayah), sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf "c". Adapun yang menjadi faktor penyebab atau hambatan tidak dilaksanakannya isi putusan Pengadilan Agama Kediri, antara lain: faktor ekonomi dan faktor orang tua laki-laki telah menikah lagi. Akibat dari lalainya orang tua dalam melaksanakan kewajibannya terhadap nafkah anak setelah putusan perceraian, dapat dilakukan atau dapat diupayakan dengan mengajukan Permohonan Eksekusi.

Kata kunci: kewajiban orang tua, nafkah anak, putusan perceraian.

ABSTRACT

Divorce has often left problems, especially the issue of children's rights which include all rights inherent in children. The problem that will be studied in this study is that there is a deviation that the parents of men do not carry out the court ruling in terms of maintenance costs and provide for their children. Based on the case decision No. 0357 / Pdt.G / 2017 / P.A.Kdr and case No. 0599 / Pdt.G / 2017 / P.A.Kdr. Research Objectives To find out how a child should live after a divorce decision, what obstacles are in realizing the obligation of a father to the livelihood of the child and the legal consequences for parents who are negligent in carrying out their obligations to the child after the divorce decision. Referring to the background so that this study is categorized as empirical research or a sociological juridical approach method. The living of children after divorce is still charged to the parents of men (Father), in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 41 and Compilation of Islamic Law Article 105 letter "c". As for the factors that caused or did not carry out the contents of the decision of the Kediri Religious Court, among others: economic factors and the factor of male parents having remarried. As a result of the negligence of parents in carrying out their obligations to the livelihood of children after the divorce decision, it can be done or can be sought by submitting an Execution Request.

Keywords: parental obligations, child income, divorce decisions.

A. PENDAHULUAN

Dari perkawinan yang sah akan terbentuk sebuah keluarga. Keluarga adalah lembaga sosial dasar dimana semua

lembaga atau pranata lainnya berkembang.¹ Keluarga diartikan sebagai satuan terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial, yang ditandai dengan adanya kerjasama

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.



ekonomi. Adapun anggota keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga kecil disebut juga keluarga inti.² Dengan adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka terdapat hak dan kewajiban bagi seorang suami dan isteri. Pada pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
2. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. biaya pendidikan bagi anak³

Terlepas dari tujuan awal pernikahan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Seiring dengan berjalannya kehidupan setelah pernikahan, sangat mungkin terjadi selisih paham dan perbedaan pendapat antara suami dan istri, yang akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Sehingga akan ada pada kondisi dimana rumah tangga sudah tidak lagi dapat dipertahankan. Namun apabila permasalahan rumah tangga sudah terjadi pada tingkat yang cukup parah dan tidak dapat didamaikan, maka solusi terakhir yang ditawarkan adalah perceraian.

Pada Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu : pertama, kematian, kedua, perceraian, ketiga, putusnya pengadilan. Apabila perkawinan berakhir karena kematian atau perceraian, maka akibat-akibat hukumnya berdampak kepada anak-anak yang di tinggalkan, ataupun terhadap pasangan suami istri yang bersangkutan.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka Pasal 41 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah bathin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 41 UUP No.1 Tahun 1974 ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Perceraian selama ini seringkali menyisakan problem-problem, terutama persoalan hak-hak anak yang mencakup seluruh hak yang melekat pada anak yaitu hak memperoleh pendidikan, kesehatan, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya.

Sehingga pemenuhan hak-hak anak masih terdapat sebagian besar orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Persoalan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah benar terjadi perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi terjadi suatu penyimpangan bahwa orang tua laki-laki tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut dalam hal biaya pemeliharaan dan menafkahi anaknya. Berdasarkan dari berbagai perkara yang ada di Pengadilan Agama Kediri melalui putusan perkara No. 0357/Pdt.G/2017/PA.Kdr dan perkara No. 0599/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Nomor perkara diatas merupakan bukti bahwa adanya perceraian yang mengakibatkan hak anak sebagai tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak

² Khoiruddin Nasution, 2007, Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, Academia Tazzafa, Yogyakarta, h. 64.

³ Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden No. 154 Tahun 1991.

kemudian perkara yang disebut diatas sebagai putusan pengadilan agama Kediri merupakan suatu misal atau contoh dari beberapa perkara perceraian yang mengakibatkan tanggung jawab orang tua laki-laki (ayah) untuk menafkahi anak pasca putusan perceraian.

Atas uraian diatas, peneliti ingin mengkaji bagaimana nafkah anak pasca perceraian, apa saja yang menjadi hambatan dalam mewujudkan kewajiban seorang ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian serta bagaimana akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya.

B. METODE PENELITIAN

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, dengan obyek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah *Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri)*, sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan metode yang berdasarkan pada analisis hukum. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Kediri, dengan mengambil putusan perkara yang ada di Pengadilan Agama Kediri. Yaitu : putusan perkara No. 0599/Pdt.G/2017/PA.Kdr. dan perkara No. 0357/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a) Data primer, yakni data pokok yang digunakan peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data utama tersebut diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu putusan Pengadilan Agama Kediri.
- b) Data sekunder, yakni data yang dihasilkan dari studi kepustakaan berupa buku-buku mengenai hukum perundang-undangan yang berhubungan dengan nafkah anak, hak dan kewajiban orang tua dan anak, serta sumber-sumber lain yang

berkaitan dengan permasalahan diatas dalam mendukung penelitian ini.⁴

3. Sample Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Kediri dan tindakan. Selebihnya adalah tambahan, seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini berupa putusan Pengadilan Agama Kediri dan tindakan sebagai sumber utama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode:

a. Interview/wawancara

Peneliti mengumpulkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan yang mengetahui tentang permasalahan tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data secara induktif, proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas-asas umum.⁵

6. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membuat gambaran sistematika dan faktual serta analisisnya dilakukan dengan tiga cara yakni reduksi data, paparan data atau penyajian data, penarikan kesimpulan.⁶

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Nafkah Anak Setelah Perceraian Ditinjau dari Aspek Perundang-undangan

Perceraian tidak akan menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya, bahwa kewajiban orang tua masih tetap sama baik terjadi perceraian atau tidak terjadi perceraian anak tetap harus memperoleh hak-haknya sebagai seorang anak. Adanya perceraian tersebut mempunyai akibat hukum yaitu orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban memelihara, mendidik

⁴ Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 119.

⁵ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.10.

⁶ Mattew B. Miles A. Michael.H, 1997, *Analisis data Kualitatif. Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, CV. Karya Ilmu, Jakarta, h.97.



dan menafkahi anak-anaknya. Hal tersebut dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf “d”, yakni:

- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 memaparkan bahwa: hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) berada di tangan ibu. Anak baru dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pihak yang mengasuh setelah anak mumayyiz (12 tahun ke atas). Ayah tetap sebagai penanggung biaya pemeliharaan anak.

Akibat terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, maka dapat disimpulkan meskipun orang tua telah bercerai, mereka tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya itu semua semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Sementara yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak ialah orang tua laki-laki (Ayah).

Ketentuan yang ada dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai kewajiban orang tua dalam melaksanakan kewajibannya terdapat pengecualian yaitu jika ayah tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya, maka ibu ikut memikul kewajiban tersebut. Sedangkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf “c”,

menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya ataupun dia sudah menikah lagi. Dapat juga dipahami bahwa segala yang menyangkut biaya pemeliharaan anak sepenuhnya ditanggung ayahnya.

Terkait nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kediri, Peneliti mengajukan 2 Perkara perceraian, yakni Putusan Perceraian Perkara Nomor : 0357/Pdt.G/2017/PA.Kdr, dalam amar putusannya berbunyi: *“Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi biaya hadlonah ketiga anak tersebut setiap bulannya masing-masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan setiap tahun ditambah sebesar 10% dari jumlah tersebut.”* dan perkara nomor 0599/Pdt.G/2017/PA.Kdr, dimana dalam amar putusannya berbunyi *“Menghukum Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah satu orang anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang bernama Muhammad Raka Aldiansyah Saputra sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 tahun.”*

Jika diperhatikan dari perkara di atas, mengenai nafkah anak pasca perceraian tetap dibebankan kepada orang tua laki-laki (Ayah), sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf “c”. Berdasarkan putusan dalam perkara ini dapat diketahui bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan besaran biaya nafkah anak adalah berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi orang tua laki-laki (Ayah), sebagaimana dimaksud pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf “d”.

Aturan di atas menunjukkan, betapa undang-undang sangat melindungi hak anak, meskipun perceraian terjadi di antara orang tuanya. Bagaimanapun posisi orang tua, maka hak anak haruslah terpenuhi oleh kedua orangtuanya. Undang-undang pun tidak memaksa di luar kemampuan sang ayah dalam menafkahi anak, sehingga ibu dapat

ikut menafkahi selama alasan ayah tidak mampu menafkahi karena alasan yang memang benar-benar dapat diterima oleh akal. Hal ini dimaksudkan untuk memberi keadilan kepada keduanya, agar kedua pihak tidak merasa terbebani oleh adanya anak.

2. Hambatan Dalam Mewujudkan Kewajiban Seorang Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian

Persoalan nafkah anak setelah terjadinya perceraian merupakan masalah yang sangat penting untuk menjamin anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Jika diperhatikan Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa tanggung jawab tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian pada prinsipnya membebankan pada orang tua laki-laki (Ayah).

Dalam hasil penelitian yang peneliti lakukan pada putusan Pengadilan Agama Kediri perkara nomor 0357/Pdt.G/2017/PA.Kdr dan perkara nomor 0599/Pdt.G/2017/PA.Kdr, menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Kediri menghukum Orang tua laki-laki (ayah) untuk membayar nafkah anak. Akan tetapi meskipun biaya nafkah anak telah diputus oleh Pengadilan Agama Kediri kenyataannya orang tua laki-laki (ayah) tidak mematuhi isi putusan mengenai biaya nafkah anak tersebut.⁷

Adapun yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya isi putusan Pengadilan Agama Kediri yang menghukum untuk memberikan biaya nafkah anak oleh orang tua laki-laki (ayah) ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satunya ialah faktor ekonomi, dimana orang tua laki-laki (ayah) berpenghasilan kecil. Dengan penghasilan kecil, dapatlah dipahami jika orang tua laki-laki (ayah) tidak mematuhi isi putusan Pengadilan Agama Kediri yang menghukumnya.⁸

Faktor lainnya ialah orang tua laki-laki (ayah) telah menikah lagi. Meskipun biaya nafkah anak telah dijamin dalam putusan Pengadilan Agama Kediri yang memutus

perceraian kedua orang tuanya, akan tetapi karena orang tua laki-laki (ayah) telah menikah lagi, maka akan sangat sulit bagi orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk tetap memberikan biaya nafkah anak.⁹

Meskipun dalam hal ini tentunya faktor orang tua laki-laki (ayah) telah menikah lagi yang lebih dominan, namun faktor ini sangat berkaitan erat dengan faktor ekonomi dari orang tua laki-laki (ayah), jadi faktor telah menikah lagi ini sangat berkaitan dengan faktor ekonomi. Dari penelitian ini juga menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan orang tua laki-laki (ayah) terhadap putusan Pengadilan Agama yang menghukumnya untuk memberikan nafkah anak sangat rendah, dan juga menggambarkan rasa tanggung jawab orang tua laki-laki (ayah) sama sekali tidak memberikan biaya nafkah anak terlepas karena tidak adanya sanksi terhadap putusan Pengadilan Agama yang menghukumnya.

Bahwa dengan penjelasan diatas, maka peneliti menyimpulkan terdapat faktor pendukung dari tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama Kediri perkara nomor 0357/Pdt.G/2017/PA.Kdr dan perkara nomor 0599/Pdt.G/2017/PA.Kdr yang sudah berkekuatan hukum tetap mengenai nafkah anak adalah:

1. Dalam amar putusan tidak menyebutkan jaminan bagi anak, jika Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap nafkah anak.
2. Instansi atau Perusahaan dimana tempat Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi bekerja harusnya juga tunduk, taat dan melaksanakan putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim yang memutuskan perkara nomor 0357/Pdt.G/2017/PA.Kdr dan perkara nomor 0599/Pdt.G/2017/PA.Kdr yang sudah berkekuatan hukum tetap.
3. Dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian, pihak Pengadilan Agama tidak pernah mengawasi, apakah putusan tersebut dilaksanakan sesuai dengan keputusan

⁷ Wawancara dengan responden yang bernama Ely Suryadini dan Herawati, pada tanggal 11 dan 13 November 2018.

⁸ Wawancara dengan ibu Herawati, pada tanggal 13 November 2018.

⁹ Wawancara dengan ibu Ely Suryadini, pada tanggal 11 November 2018.



majelis hakim atau tidak. Pihak Pengadilan Agama baru bertindak bila pihak yang memelihara dan mendidik anak (ibu) melaporkan ke Pengadilan Agama bahwa isi keputusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak di eksekusi.

4. Tidak adanya sanksi yang diberikan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan hukuman kepada Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi agar memaksa untuk melaksanakan amar putusan mengenai nafkah anak tersebut.

Menurut peneliti agar putusan nomor 0357/Pdt.G/2017/PA.Kdr dan putusan nomor 0599/Pdt.G/2017/PA.Kdr tentang nafkah anak dapat dilaksanakan atau agar Pemohon Kompensi atau Termohon Rekonpensi patuh terhadap amar putusan yang telah menghukumnya untuk membayar biaya nafkah anak kepada Termohon Kompensi atau Penggugat Rekonpensi hingga anak tersebut dewasa. Maka harus ada yang dilakukan untuk menjamin dilaksanakannya nafkah anak oleh Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi, dalam amar putusan nomor 0357/Pdt.G/2017/PA.Kdr dan putusan nomor 0599/Pdt.G/2017/PA.Kdr jaminan atau sanksi harus tegas disebutkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama.

3. Akibat Hukum Bagi Orang tua Yang Lalai Dalam Melaksanakan Kewajibannya Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian

Perkara nomor 0357/Pdt.G/2017/PA.Kdr dalam amar putusannya berbunyi “*Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi biaya badlonah ketiga anak tersebut setiap bulannya masing-masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan setiap tahun ditambah sebesar 10% dari jumlah tersebut.*”, dan perkara nomor 0599/Pdt.G/2017/PA.Kdr, dimana dalam amar putusannya berbunyi “*Menghukum Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah satu orang anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang bernama Muhammad Raka Aldiansyah Saputra sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% pertahun diluar biaya*

pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 tahun.”.

Majelis hakim dalam amar putusan perkara diatas membebaskan nafkah anak setelah perceraian kepada orang tua laki-laki (ayah). Ayah dari si anaklah yang dibebani pembiayaan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun anak tersebut berada dalam asuhan ibunya. Namun Tidak ada konsekuensi hukum apapun yang diberikah oleh Majelis Hakim jika perintah pada amar putusan tersebut tidak dijalankan oleh pihak Pemohon/Tergugat Rekonpensi, hal itu sesuai dengan prinsip Hakim yang bersifat pasif.

Meskipun tidak terdapat sanksi atau konsekuensi hukum yang diberikan majelis hakim dalam amar putusan tersebut. Akan tetapi, putusan hakim mempunyai kekuatan antara lain adalah kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial.

Bahwa dengan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan, akibat dari lainnya orang tua dalam melaksanakan kewajibannya terhadap nafkah anak setelah putusan perceraian, meskipun tidak adanya sanksi atau jaminan dalam amar putusan tersebut, maka dapat dilakukan atau dapat diupayakan dengan mengajukan Permohonan Eksekusi. Karena mengingat bahwa putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan mengikat, putusan pengadilan juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Sehingga dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi putusan tersebut secara paksa yaitu dengan cara pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama terkait.

D. KESIMPULAN

Nafkah anak setelah perceraian jika diperhatikan dari perkara nomor 0357/Pdt.G/2017/PA.Kdr dan perkara nomor 0599/Pdt.G/2017/PA.Kdr, mengenai nafkah anak tetap dibebankan kepada orang tua laki-laki (Ayah), sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf “c”. Sedangkan besaran biaya nafkah anak adalah berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi orang tua laki-laki (Ayah), sebagaimana dimaksud pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf “d”. Bahwa penyebab atau hambatan tidak

dilaksanakannya isi putusan Pengadilan Agama Kediri yang menghukum untuk memberikan biaya nafkah anak oleh orang tua laki-laki (ayah), salah satunya ialah faktor ekonomi, dimana orang tua laki-laki (ayah) berpenghasilan kecil. Faktor lainnya ialah orang tua laki-laki (ayah) telah menikah lagi. Faktor pendukung dari tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama Kediri perkara nomor 0357/Pdt.G/2017/PA.Kdr dan perkara nomor 0599/Pdt.G/2017/PA.Kdr yang sudah berkekuatan hukum tetap mengenai nafkah anak antara lain: dalam amar putusan tidak menyebutkan jaminan bagi anak, jika Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekompensi lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap nafkah anak, Dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian, pihak Pengadilan Agama tidak pernah mengawasi, apakah putusan tersebut dilaksanakan sesuai dengan keputusan majelis hakim atau tidak. Akibat dari lainnya orang tua dalam melaksanakan kewajibannya terhadap nafkah anak setelah putusan perceraian, dapat dilakukan atau dapat diupayakan dengan mengajukan Permohonan Eksekusi.

Saran dari peneliti bagi orang tua sebelum memutuskan untuk bercerai sebaiknya difikirkan lebih mendalam lagi akibat yang akan timbul setelah perceraian. Kepada orang tua yang telah bercerai, jangan sampai melalaikannya kewajibannya memelihara dan mendidik anak sampai dewasa. Agar pelaksanaan nafkah anak bisa

terrealisir, perlu adanya kesadaran hukum yang harus ditanamkan dalam diri masyarakat. Selain itu aturan mengenai jaminan hak terhadap anak setelah perceraian perlu dipertegas.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khoiruddin Nasution, 2007, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Academia Tazzafa, Yogyakarta.
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 154 Tahun 1991.
- Matthew B. Miles A. Michael.H, 199, *Analisis data Kualitatif. Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, CV. Karya Ilmu, Jakarta.
- Sukandar, S., Ubaidillah, M. B., & Rofiah, A. F. M.A. Arifin (2022). Praktik Mbangun Nikah Dengan Hitungan Abajadun Di Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk Perspektif Hukum Islam. Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata), 1(1), 49-74.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.